



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 393/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal semula di Kota Kediri, sekarang di Kota Kediri, Sebagai **PENGGUGAT**

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **TERGUGAT**

a. Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2009 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 393/Pdt.G/2009/PA.Kdr. pada tanggal 01 Oktober 2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2002, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah menurut hukum yang dicatat oleh
Pecawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kota, Kota Kediri, tersebut dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor: 525/16/IX/2002 tanggal
02 September 2002;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kota Kediri selama 1 tahun, kemudian di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut di atas selama kurang lebih 6 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK, (Pr), umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak Juni 2005 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang membawa ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat, disebabkan antara lain:
 - Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Siti dari Pare;
 - Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat karena Tergugat mempunyai sifat temperamen;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Jjuni 2009, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat selalu mengatakan ingin menceraikan Penggugat lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sebagaimana alamat tersebut di atas selama kurang lebih 5 bulan hingga sekarang;

6. Bahwa masing-masing keluarga baik Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat dan saran agar dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia dan tidak meneruskan gugatannya,

Menimbang, bahwa atas nasehat dan saran Majelis Hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat menerima baik nasehat dan saran tersebut dan untuk itu Penggugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah saling memaafkan atas kesalahan-kesalahannya;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkarnya dan akan memulai kembali menata dan memperbaiki rumah tangga untuk menuju kehidupan rumah tangga yang harmonis, rukun, damai dan bahagia;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Tergugat, di depan persidangan secara lisan Penggugat memcabut kembali Surat gugatan tanggal 01 Oktober 2009, Nomor 393/Pdt.G/2009/PA.Kdr.;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini. maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat dan saran agar dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia dan tidak meneruskan gugatannya,

Menimbang, bahwa atas nasehat dan saran Majelis Hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat menerima baik nasehat dan saran tersebut dan untuk itu Penggugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah saling memaafkan atas kesalahan-kesalahannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkarnya dan akan memulai kembali menata dan memperbaiki rumah tangga untuk menuju kehidupan rumah tangga yang harmonis, rukun, damai dan bahagia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk

berdamai;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Tergugat, Penggugat dalam persidangan secara lisan menyatakan mencabut kembali gugatannya yang didaftarkan dengan nomor: 393/Pdt.G/2009/PA.Kdr. tanggal 01 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa karena telah terwujud perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagai upaya untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya serta untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dilanjutkan lagi, sehingga oleh karena itu pernyataan Penggugat untuk mencabut gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan, perkara Nomor: 393/Pdt.G/2009/PA.Kdr. dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mencoret perkara ini dari register perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.151.000,0 (Seratus lima puluh satu ribu rupiah <huruf>). **H. SUWARNO, SH.**

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Kediri pada hari **Selasa** tanggal **20 Oktober 2009** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **01 Dzul Qo'dah 1430** Hijriyah, oleh kami **<HK1>**, sebagai Hakim Ketua, **<HK2>** dan **Dra. ISTIANI FARDA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AHMAD ROJI, BA.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Ttd.

<HK1>

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

<HK2>

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti,

Ttd.

AHMAD ROJI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	Rp.	30.000.00
.	Pendaftaran	Rp.	110.000.0
2	Biaya	Rp.	0
.	Panggilan	Rp.	5.000.00
3	Biaya		6.000.00
.	Redaksi		
4	Biaya		
.	Materai		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 151.000.0

0

(Seratus lima puluh satu
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)